



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0169/Pdt.P/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan saksi-saksi serta alat-alat buktinya yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 04 April 2017 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0074/Pdt.P/2017/PA.Blcn tanggal 04 April 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 06 Mei 2016 di hadapan seorang penghulu di rumah kontrakan Pemohon I di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung dan dihadiri dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, lahir tanggal 2 September 2016;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2016 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau,  
Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, menyatakan tetap meneruskan perkaranya dan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa di persidangan pemohon I dengan pemohon II mengakui bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 06 Mei 2016 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II di hadapan penghulu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa pemohon I dan pemohon II juga mengakui bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK : xxxxx atas nama (pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 Mei 2016;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK : xxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Mei 2016;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri dengan Nomor : xxxxx atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah atas nama Lurah Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta bermaterai cukup dan berstempel pos, telah dilegalisir dan telah diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti surat, pemohon I dan pemohon II juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah ayah kandung pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tatacara agama islam pada tanggal 06 Mei 2016, saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan, pernikahan dilaksanakan di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang yang berwakil kepada penghulu melalui telpon;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Aretha Bernice Gavatri binti Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Buku Nikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi Akta Kelahiran Anak;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. I, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga pemohon I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tatacara agama islam pada tanggal 06 Mei 2016, saksi hadir pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akad nikah dilaksanakan, pernikahan dilaksanakan di Desa bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang berwakil kepada penghulu melalui telpon;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat itu adalah Saksi sendiri (saksi 1);
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Anak I;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Buku Nikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan untuk untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa pemohon I dan pemohon II membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II adalah karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mempunyai Buku Kutipan Nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon I dan pemohon II di dalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan keterangannya di persidangan terungkap fakta bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Mei 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Arief Kaharudin bin Soekamto yang berwakil kepada penghulu yang bernama H. M. Jaini melalui telpon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk dari Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai serta pada saat menikah tidak terikat pada perkawinan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon I dan pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 06 Mei 2016 di wilayah KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ketika menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang berwakil kepada penghulu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tatacara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Arief Kaharudin bin Soekamto, dengan 2 (dua) orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.*

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon II telah mengakui secara tegas di depan persidangan, bahwa pemohon II telah dinikahi oleh pemohon I, dengan dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dimana pemohon I dan pemohon II saat ini bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2016 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriah, Oleh kami WILDA RAHMANA, S. HI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.HI., M. Sy. sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh YAHYADI, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

WILDA RAHMANA, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S. Ag.

Hakim Anggota II

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.HI., M. Sy.

Panitera Pengganti

ttd

YAHYADI, S.H.

### **Biaya perkara :**

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 31 Juli 2017

Panitera,

Drs. H. ALMUNA.

